



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 00, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara 17 November 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK. 320124300970001, tempat dan tanggal lahir Bandung 30 September 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 31 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1994 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 467/07/I/95 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 02 Januari 1995;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah yang beralamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama:

- 3.1. XXX, umur 28 tahun;
- 3.2. XX, umur 25 tahun;
- 3.3. XXX, umur 21 tahun;
- 3.4. XXX, umur 15 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada September 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan yang diantaranya disebabkan karena:

- 4.1. Bahwa Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat melalui ponsel;
- 4.2. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal seperti berkata kasar dan kekerasan non verbal seperti mendorong Penggugat;
- 4.3. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2022, dimana saat itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat seperti dengan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali secara berturut turut.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 kali tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa/wakilnya yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara maka sesuai dengan Pasal 142 HIR majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan digugurkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat digugurkan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs. Ildal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulathifah, M.H. dan Ahmad Bisri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zamzam Lubis, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Pengugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Mulathifah, M.H.

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No. 0000/Pdt.G/2024/PA.JT